

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Perang Dunia II berakhir, struktur hukum internasional hadir menaruh prinsip kesetaraan antar umat manusia sebagai landasan pokoknya. Di dalam kerangka hukum internasional, larangan terhadap diskriminasi rasial telah berkembang dari hanya sekedar tuntutan moral menjadi kewajiban hukum internasional yang mengikat. Dalam bentuk yang paling berat, terutama *apartheid* dan diskriminasi rasial sistematis, larangan tersebut diakui sebagai norma *jus cogens* yang tidak dapat dikesampingkan oleh negara melalui perjanjian maupun alasan keadaan tertentu. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Charter*) yang disahkan pada tahun 1945 secara tegas menyebutkan dalam *Article 1 paragraph (3)* bahwa salah satu tujuan utama PBB ialah guna mencapai kerja sama internasional demi memajukan serta mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.¹

Prinsip non-diskriminasi ini kemudian dirinci secara mendunia melalui *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *Article 2*, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun.² Larangan terhadap diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan ras, tidak hanya diakui sebagai norma tertinggi, tetapi juga telah dinyatakan oleh *International Court of Justice (ICJ)* sebagai kewajiban yang

¹ *United Nations, Charter of the United Nations, San Francisco, 26 June 1945, entered into force 24 October 1945, Article 1 paragraph (3).*

² *United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, adopted 10 December 1948, Resolution 217 A (III), Article 2.*

berlaku untuk semua negara. Penegasan ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap diskriminasi rasial adalah tanggung jawab kolektif dari masyarakat internasional secara keseluruhan, dimana pelanggaran terhadap hal tersebut bisa merusak kepentingan hukum dunia. Sebagai bukti nyata dari komitmen global tersebut, masyarakat internasional meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) pada tahun 1965 sebagai instrumen hukum khusus untuk memerangi rasisme. Inti dari regulasi mengenai diskriminasi rasial ini secara hukum tertuang dalam *Article 1 paragraph (1)* ICERD yang mana berbunyi sebagai berikut :

“In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”

Menurut terjemahan bebas :

“Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi rasial” berarti setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau perlakuan istimewa yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, yang bertujuan atau berakibat meniadakan atau merugikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara setara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya.”

Pada ketentuan yang diatur dalam *Article* diatas disebutkan bahwa diskriminasi rasial sebagai disetiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan, atau etnis yang bertujuan atau berdampak menghapuskan atau mengurangi pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia secara setara.³ Namun, kewajiban negara dalam ICERD tidak hanya terbatas pada larangan diskriminasi secara langsung, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa

³ *United Nations General Assembly, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted 21 December 1965, 660 U.N.T.S. 195, Article 1*

lembaga dan otoritas publik tidak melakukan praktik diskriminatif. Lebih lanjut, pada *Article 2 paragraph 1(a)* ICERD tersebut secara langsung menegaskan kewajiban negara pihak sebagai berikut :

“Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation”

Menurut terjemahan bebas :

“Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap individu, kelompok, atau lembaga, serta memastikan bahwa semua otoritas dan lembaga publik, baik di tingkat nasional maupun lokal, bertindak sesuai dengan kewajiban ini”

Dalam *Article* di atas disebutkan bahwa negara pihak diwajibkan untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap individu, kelompok, maupun lembaga. Negara pihak juga diwajibkan untuk menjamin bahwa seluruh otoritas publik menjalankan kewenangannya sejalan dengan prinsip non-diskriminasi rasial sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.⁴

Meskipun diskriminasi rasial dilarang secara absolut dalam ranah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Law*), terdapat batasan konseptual dan eskalasi hukum yang membedakannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Diskriminasi rasial di bawah rezim ICERD umumnya berfokus pada tanggung jawab negara (*state responsibility*) atas kebijakan, regulasi, atau tindakan sistematis yang membatasi hak-hak sipil suatu kelompok etnis. Sebaliknya, ketika diskriminasi rasial tersebut diekskalasi ke dalam situasi konflik bersenjata dan dieksekusi sebagai bagian dari serangan yang meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) yang

⁴ *Ibid.*, *Article 2 paragraph 1(a)*

ditujukan secara langsung terhadap populasi sipil, tindakan tersebut bermutasi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk "Persekusi" (*Persecution*) atau "Apartheid" sesuai dengan *Article 7 paragraph 1(h) Rome Statute* mengatur bahwa penganiayaan (*persecution*) terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, atau alasan lain yang diakui oleh hukum internasional dapat dikategorikan sebagai *crimes against humanity*, sepanjang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan berkaitan dengan perbuatan lain yang berada dalam yurisdiksi ICC.⁵ Dalam konteks ini, *persecution* tidak hanya mencakup tindakan kekerasan fisik, tetapi juga perampasan atau pembatasan hak-hak dasar yang dilakukan secara sengaja karena identitas kelompok tertentu. Sementara itu, *Article 7 paragraph 1(j) Rome Statute* menetapkan bahwa kejahatan apartheid (*crime of apartheid*) merupakan salah satu bentuk *crimes against humanity*.⁶ Ketentuan ini merujuk pada tindakan tidak manusiawi yang dilakukan dalam suatu rezim yang melembagakan penindasan dan dominasi secara sistematis oleh satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya dengan tujuan mempertahankan sistem tersebut. Dengan demikian, unsur utama kejahatan apartheid adalah adanya sistem penindasan yang bersifat terstruktur, berkelanjutan, dan didasarkan pada perbedaan ras, bukan sekadar tindakan diskriminatif yang terjadi secara insidental. Klasifikasi ini dinilai krusial karena kejahatan terhadap kemanusiaan berada di bawah yurisdiksi *International Criminal Law* yang mana menetapkan tanggung jawab pidana terhadap individu sebagai subjek hukum

⁵ *International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002, Article 7 paragraph (1)(h)*

⁶ *Ibid., Article 7 paragraph (1)(j).*

internasional, sementara pelanggaran ICERD lebih menonjolkan tanggung jawab negara sebagai subjek utama hukum internasional.

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan salah satu sengketa yang paling rumit di kawasan Kaukasus Selatan. Konflik ini tidak hanya disebabkan oleh perebutan wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah, perbedaan identitas etnis, warisan pembagian wilayah pada masa Uni Soviet, perpindahan penduduk secara besar-besaran, serta perbedaan pandangan mengenai hak menentukan nasib sendiri dan prinsip integritas wilayah suatu negara. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh juga menimbulkan berbagai persoalan dalam hukum internasional. Selain berkaitan dengan sengketa wilayah dan kedaulatan negara, konflik ini juga memunculkan dugaan adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu. Dalam hal ini Nagorno-Karabakh merupakan wilayah di kawasan Kaukasus Selatan yang secara hukum internasional diakui sebagai bagian dari Republik Azerbaijan. Namun, selama beberapa dekade wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas etnis Armenia, sehingga menjadi pusat perselisihan politik dan etnis antara Armenia dan Azerbaijan.

Batasan hukum antara diskriminasi berbasis etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini menemukan relevansinya secara nyata dalam Konflik Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh berawal dari persoalan wilayah dan identitas etnis yang dipengaruhi oleh kebijakan administratif Uni Soviet. Pada tahun 1923, Uni Soviet menetapkan Nagorno-Karabakh sebagai *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) di bawah Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya merupakan etnis Armenia.⁷ Bagi Armenia, wilayah tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas,

⁷ *Encyclopaedia Britannica*, "Nagorno-Karabakh", <https://www.britannica.com>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.00 WIB

sedangkan Azerbaijan menganggapnya sebagai bagian yang sah dari wilayah kedaulatannya.

Ketika Uni Soviet mulai runtuh pada akhir tahun 1980-an, ketegangan meningkat setelah parlemen Nagorno-Karabakh pada tahun 1988 menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Armenia. Tuntutan tersebut ditolak oleh Azerbaijan dan berkembang menjadi konflik bersenjata setelah Armenia dan Azerbaijan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991. Nagorno-Karabakh kemudian mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Gambar 1. Peta wilayah konflik Nagorno-Karabakh



Sumber : *Political Geography Now*

Perang Nagorno-Karabakh pertama pada awal 1990-an berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1994. Meskipun demikian, status wilayah tersebut tetap menjadi sengketa. Secara *de facto*, Nagorno-Karabakh dikuasai oleh otoritas Armenia, tetapi secara hukum internasional tetap diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Kedudukan ini ditegaskan kembali dalam Resolusi Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 62/243 Tahun 2008 yang mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Azerbaijan.⁸

Konflik kembali memanas, pada tahun 2020 ketika Azerbaijan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai Armenia. Ketegangan terus berlanjut hingga September 2023, ketika Azerbaijan mengambil alih seluruh wilayah Nagorno-Karabakh. Peristiwa tersebut menyebabkan lebih dari 100.000 etnis Armenia mengungsi ke Armenia dan memunculkan berbagai persoalan hukum internasional, termasuk perlindungan penduduk sipil, dugaan diskriminasi rasial, dan perpindahan penduduk secara paksa.⁹

Dalam ranah hukum internasional, ICERD mewajibkan negara pihak untuk mencegah, melarang, dan menghapus segala bentuk diskriminasi rasial. ICERD mendefinisikan diskriminasi rasial pada *Article 1 paragraph (1)* ICERD yang mana berbunyi sebagai berikut :

“In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”

Menurut terjemahan bebas :

“Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi rasial” berarti setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau perlakuan istimewa yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, yang bertujuan atau berakibat meniadakan atau merugikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara setara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya.”

⁸ United Nations General Assembly, “The Situation in the Occupied Territories of Azerbaijan”, A/RES/62/243, 14 March 2008.

⁹ Parliamentary Assembly, “Humanitarian situation in Nagorno-Karabakh”, <https://pace.coe.int> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025 jam 12.00 WIB

Dalam *Article* diatas disebutkan bahwa diskriminasi rasial sebagai disetiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan, atau etnis yang bertujuan atau berdampak menghapuskan atau mengurangi pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia secara setara.¹⁰ Namun, kewajiban negara dalam ICERD tidak hanya terbatas pada larangan diskriminasi secara langsung, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa lembaga dan otoritas publik tidak melakukan praktik diskriminatif. Lebih lanjut, pada *Article 2 paragraph 1(a)* ICERD tersebut secara langsung menegaskan kewajiban negara pihak sebagai berikut :

“Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation”

Menurut terjemahan bebas :

“Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap individu, kelompok, atau lembaga, serta memastikan bahwa semua otoritas dan lembaga publik, baik di tingkat nasional maupun lokal, bertindak sesuai dengan kewajiban ini”

Dalam *Article* di atas disebutkan bahwa negara pihak diwajibkan untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap individu, kelompok, maupun lembaga. Negara pihak juga diwajibkan untuk menjamin bahwa seluruh otoritas publik menjalankan kewenangannya sejalan dengan prinsip non-diskriminasi rasial sebagaimana diatur dalam konvensi.¹¹

Sengketa tersebut kemudian diajukan ke hadapan Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)*. Pada tanggal 16 September 2021,

¹⁰ *United Nations General Assembly, ICERD, Article 1*

¹¹ *Ibid., Article 2 paragraph 1(a)*

Armenia mengajukan gugatan terhadap Azerbaijan dengan dasar dugaan pelanggaran terhadap *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Dalam permohonannya, Armenia menyatakan bahwa Azerbaijan bertanggung jawab atas pelanggaran sejumlah ketentuan ICERD. Armenia berpendapat bahwa tindakan Azerbaijan terhadap warga Armenia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari konflik bersenjata, tetapi juga sebagai bentuk diskriminasi rasial berdasarkan asal-usul kebangsaan atau etnis. Sebagai respons atas gugatan tersebut, Azerbaijan merespons dengan mengajukan gugatan balik (*counter-claims*) terhadap Armenia pada tanggal 23 September 2021. Azerbaijan mendalilkan bahwa Armenia telah melakukan serangkaian pelanggaran ICERD selama masa pendudukan wilayah Azerbaijan. Dugaan pelanggaran oleh kedua belah pihak ini menempatkan ICJ pada posisi untuk menguji implementasi konvensi anti-diskriminasi dalam konteks sengketa wilayah yang panjang, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip ICERD tetap ditegakkan oleh negara pihak, baik di masa damai maupun dalam situasi konflik.

Dalam menangani suatu sengketa antar negara pada prinsipnya, ICJ terlebih dahulu harus memastikan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut. Yurisdiksi ICJ dalam perkara *contentious cases* atau sengketa antar negara tidak berlaku secara otomatis. Artinya, suatu negara tidak dapat begitu saja membawa negara lain ke hadapan ICJ tanpa adanya dasar persetujuan yurisdiksi. Prinsip ini berangkat dari kedaulatan negara, di mana setiap negara hanya dapat tunduk pada kewenangan peradilan internasional apabila negara tersebut telah memberikan persetujuannya. ICJ sendiri telah

menegaskan bahwa yurisdiksinya dalam perkara antar negara didasarkan pada persetujuan negara-negara yang bersengketa.

Dalam perkara *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Armenia v. Azerbaijan), dasar yurisdiksi yang digunakan oleh Armenia adalah *Article 22 ICERD* yang mana berbunyi sebagai berikut:

"Any dispute between two or more States Parties with respect to the interpretation or application of this Convention, which is not settled by negotiation or by the procedures expressly provided for in this Convention, shall, at the request of any of the parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for decision, unless the disputants agree to another mode of settlement."

Menurut terjemahan bebas :

"Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau melalui prosedur yang secara tegas diatur dalam Konvensi ini, atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, harus diajukan kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan, kecuali jika para pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan cara penyelesaian lain."

Dalam sistem hukum internasional, Mahkamah Internasional (ICJ) tidak memiliki kewenangan otomatis untuk mengadili suatu negara tanpa adanya persetujuan awal, yang dalam hal ini diwujudkan melalui *Article 22 ICERD* sebagai sebuah "klausul kompromis" (*compromissory clause*). Klausul ini merupakan bentuk kesepakatan mengikat di mana negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut secara sadar memberikan wewenang kepada ICJ untuk menjadi penengah, namun dengan batasan ketat bahwa sengketa yang diperiksa harus murni berkaitan dengan penafsiran atau penerapan aturan mengenai diskriminasi rasial. Meskipun ICJ telah diberikan mandat tersebut, wewenangnya baru dapat diaktifkan sebagai jalur penyelesaian terakhir, yang berarti sebuah negara pihak hanya diizinkan membawa perselisihannya ke meja

persidangan internasional apabila mereka dapat membuktikan bahwa konflik tersebut telah menemui jalan buntu dan sama sekali tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi diplomatik maupun prosedur mediasi lain yang telah disediakan di dalam konvensi. kedua negara telah terlebih dahulu menempuh upaya diplomatik melalui pertukaran nota diplomatik dan proses negosiasi sebelum mengajukan sengketa ke ***International Court of Justice*** atau ICJ. Berdasarkan putusan atas keberatan pendahuluan tahun 2024, ICJ menilai bahwa Armenia dan Azerbaijan telah melakukan upaya negosiasi secara sungguh-sungguh (*genuine attempt to negotiate*), namun perundingan tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya sehingga penyelesaian melalui jalur diplomatik menjadi tidak mungkin lagi (*futile* atau *deadlocked*).¹² Oleh karena itu, syarat penyelesaian sengketa melalui negosiasi sebagaimana diatur dalam *Article 22 ICERD* dinyatakan telah terpenuhi, sehingga ICJ berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara pada tahap berikutnya.

Sejalan dengan batasan kewenangan yuridis tersebut, pemilihan periode tahun 1996 hingga 2024 dalam penelitian ini memiliki landasan hukum yang sangat penting. Walaupun Armenia telah terikat pada ICERD sejak 23 Juni 1993, yurisdiksi penyelesaian sengketa melalui klausul kompromis mensyaratkan kedua belah pihak harus sama-sama berstatus sebagai negara pihak. Oleh karena Azerbaijan baru mengaksesi konvensi ini pada 16 Agustus 1996 dan secara resmi berlaku baginya pada 15 September 1996, tahun 1996 ditetapkan sebagai titik awal yang relevan karena sejak saat itulah kedua negara

¹² *International Court of Justice, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan), Preliminary Objections, Judgment*, 12 November 2024, hlm. 38–59; *International Court of Justice, Summary of the Judgment of 12 November 2024: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)*, hlm. 38–59.

secara sah memiliki kewajiban timbal balik di bawah rezim ICERD. Adapun tahun 2024 menjadi batas akhir penting karena pada 12 November 2024 ICJ mengeluarkan putusan atas keberatan awal Azerbaijan dan menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi berdasarkan *Article 22 ICERD* untuk memeriksa gugatan Armenia.¹³ Dalam keberatan awalnya, Azerbaijan mempersoalkan kewenangan ICJ untuk memeriksa perkara tersebut. Azerbaijan berpendapat bahwa klaim Armenia pada dasarnya berkaitan dengan konflik bersenjata dan sengketa wilayah, bukan sengketa mengenai penafsiran atau penerapan ICERD. Azerbaijan juga berpendapat bahwa Armenia belum memenuhi prasyarat negosiasi sebagaimana diatur dalam *Article 22 ICERD*. Selain itu, Azerbaijan mempertanyakan apakah seluruh klaim Armenia benar-benar termasuk dalam ruang lingkup ICERD secara materiil atau *ratione materiae*.¹⁴ Keberatan ini menunjukkan bahwa isu yurisdiksi merupakan pintu masuk utama sebelum ICJ dapat menilai pokok perkara mengenai dugaan pelanggaran diskriminasi rasial. Namun, dalam putusan tanggal 12 November 2024, ICJ menolak keberatan awal Azerbaijan dan menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi berdasarkan *Article 22 ICERD*.¹⁵ Putusan ini penting karena menegaskan bahwa suatu sengketa yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata tidak serta-merta berada di luar ruang lingkup ICERD. Sepanjang klaim yang diajukan berkaitan dengan dugaan diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul kebangsaan, atau etnis, ICJ tetap dapat memeriksa perkara tersebut berdasarkan ketentuan ICERD. Dengan demikian, yurisdiksi ICJ menjadi persoalan sentral karena menentukan apakah

¹³ International Court of Justice, "Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)", Judgment on Preliminary Objections, 12 November 2024.

¹⁴ International Court of Justice, "Summary of the Judgment" of 12 November 2024.

¹⁵ International Court of Justice, "The Court Finds that It Has Jurisdiction on the Basis of Article 22 of CERD", Press Release, 12 November 2024

dugaan pelanggaran diskriminasi rasial dalam konflik Nagorno-Karabakh dapat diperiksa melalui mekanisme peradilan internasional. Selanjutnya, dugaan adanya pelanggaran berdasarkan ICERD dimulai dengan Armenia mendalilkan bahwa Azerbaijan melakukan diskriminasi rasial terhadap etnis Armenia melalui berbagai tindakan, antara lain perlakuan tidak manusiawi, ujaran kebencian, penghancuran situs budaya Armenia, serta kebijakan yang berdampak pada terhambatnya akses penduduk Armenia terhadap kebutuhan dasar.

Dugaan pelanggaran ICERD semakin menguat setelah munculnya persoalan Koridor Lachin. Koridor Lachin merupakan jalur penting yang menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh. Pada tanggal 22 Februari 2023, ICJ memerintahkan Azerbaijan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna menjamin pergerakan orang, kendaraan, dan barang melalui Koridor Lachin secara bebas dan tanpa hambatan.¹⁶ Pemerintah sementara ini menunjukkan bahwa Mahkamah melihat adanya risiko terhadap hak-hak yang diklaim Armenia berdasarkan ICERD, khususnya berkaitan dengan akses dan perlindungan terhadap etnis Armenia di Nagorno-Karabakh.

Situasi semakin serius setelah operasi militer Azerbaijan pada bulan September 2023, tercatat bahwa pada bulan September 2023 lebih dari 100.000 pengungsi tiba di Armenia dari Karabakh dalam waktu sekitar satu minggu.¹⁷ Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam analisis dugaan pelanggaran ICERD karena perpindahan penduduk secara massal tersebut dikaitkan Armenia dengan tindakan diskriminatif terhadap kelompok etnis Armenia.

¹⁶ International Court of Justice, "Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)", Order on the request for the indication of provisional measures, 22 February 2023.

¹⁷ United Nations High Commissioner for Refugees Armenia, "Refugee Response and Coordination", Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025 jam 13.28 WIB.

Menanggapi perkembangan tersebut, ICJ pada tanggal 17 November 2023 kembali mengeluarkan perintah tindakan sementara. ICJ memerintahkan Azerbaijan untuk menjamin agar orang-orang yang meninggalkan Nagorno-Karabakh setelah tanggal 19 September 2023 dan ingin kembali dapat melakukannya secara aman, tanpa hambatan, dan cepat. ICJ juga memerintahkan Azerbaijan untuk menjamin agar orang-orang yang masih berada di Nagorno-Karabakh dan ingin meninggalkan wilayah tersebut dapat melakukannya secara aman, tanpa hambatan, dan cepat.¹⁸ Perintah ini memperkuat relevansi ICERD dalam konflik Nagorno-Karabakh karena persoalan perpindahan penduduk, hak untuk kembali, dan perlindungan terhadap kelompok etnis berkaitan langsung dengan larangan diskriminasi rasial. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan konflik Nagorno-Karabakh semata-mata hanya sebagai konflik bersenjata atau sengketa teritorial saja, melainkan sebagai sengketa hukum internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi ICJ dan dugaan pelanggaran ICERD. Kewajiban negara berdasarkan ICERD menuntut adanya perlindungan yang setara bagi setiap kelompok etnis, larangan terhadap kebencian rasial, serta jaminan bahwa otoritas negara tidak melakukan tindakan diskriminatif. Akan tetapi, perkembangan konflik memperlihatkan adanya dugaan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, baik melalui pembatasan akses, ujaran kebencian, perpindahan penduduk, maupun perlakuan berbeda terhadap kelompok etnis tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dua persoalan utama. Pertama, bagaimana dugaan pelanggaran terhadap etnis Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh dapat dikaji berdasarkan kewajiban negara yang diatur dalam ICERD. Kedua,

¹⁸ *International Court of Justice, "Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)", Order of 17 November 2023.*

bagaimana dasar dan ruang lingkup yurisdiksi ICJ dalam memeriksa sengketa Armenia melawan Azerbaijan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam *Article* 22 ICERD tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum internasional, khususnya mengenai hubungan antara yurisdiksi peradilan internasional, perlindungan kelompok etnis, dan penerapan ICERD dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul **“YURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)* DALAM DUGAAN PELANGGARAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD)* PADA KONFLIK NAGORNO-KARABAKH 1996-2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk dugaan pelanggaran larangan diskriminasi rasial menurut *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)* yang terjadi selama konflik Nagorno-Karabakh pada 1996–2024?
2. Bagaimanakah yurisdiksi *International Court of Justice (ICJ)* dalam mengadili sengketa antar negara terkait dugaan pelanggaran larangan diskriminasi rasial selama konflik Nagorno Karabakh tahun 1996-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin penulis capai, yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis apa saja yang termasuk dalam bentuk dugaan pelanggaran larangan diskriminasi rasial menurut *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* (ICERD) yang terjadi selama konflik Nagorno-Karabakh dalam pada 1996–2024.
2. Mengevaluasi dan menjelaskan yurisdiksi yang dimiliki oleh *Internasional Court Of Justice* (ICJ) dalam menangani sengketa diskriminasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang Diskriminasi Rasial yang berkaitan dengan penerapan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Selain itu, penelitian ini bertujuan menambah pemahaman dan wawasan mengenai mekanisme yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) dalam menegakkan akuntabilitas internasional. terhadap pelanggaran larangan diskriminasi rasial di tengah situasi konflik, serta menjadi studi kasus konkret mengenai bagaimana norma-norma hukum internasional diimplementasikan dalam dinamika konflik regional Nagorno-Karabakh.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam studi hukum internasional, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) serta yurisdiksi yang dimiliki oleh *International Court of Justice* (ICJ). Selain itu, karya ini dapat memperkaya literatur mengenai penanganan isu diskriminasi rasial dalam konteks sengketa antar negara pada wilayah konflik bersenjata, seperti yang tercermin dalam studi kasus Nagorno-Karabakh.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan **gambaran yang jelas bagi pemerintah, Lembaga HAM, dan pengambil kebijakan internasional** mengenai pelanggaran diskriminasi rasial yang terjadi selama konflik Nagorno-Karabakh periode 1996–2024, serta yurisdiksi yang dimiliki ICJ dalam menangani suatu kasus konflik antar negara.
- b. Menjadi **bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga internasional** seperti PBB dan ICJ dalam menilai tanggung jawab negara dalam konflik tersebut.
- c. Membantu **masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan media** memahami konteks diskriminasi rasial dalam konflik Nagorno-Karabakh secara objektif dan berdasar hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan guna

membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala yang ada. Dalam Penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang fokus penelitiannya pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹

Secara spesifik, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis rentetan peristiwa seperti Perang Empat Hari 2016, Perang 44 Hari 2020, hingga eksodus massal pasca-blokade Koridor Lachin pada 2023, melalui lensa instrumen primer seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*. Melalui metode ini, tindakan seperti *cultural erasure*, retorika dehumanisasi, hingga blokade koridor lachin, diurai unsur-unsurnya sebagai manifestasi dari diskriminasi rasial yang sistematis. Tujuannya adalah untuk membuktikan secara dogmatis adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Lebih lanjut, metode penelitian normatif menjadi instrumen utama dalam mengurai kompleksitas yurisdiksi *International Court of Justice (ICJ)* pada sengketa ini. Karena ketiadaan persetujuan yurisdiksi wajib dari kedua negara, penelitian ini harus menganalisis pemanfaatan klausula kompromis pada *Article 22 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965* sebagai landasan hukum beracara. Melalui

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, 2022, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *hlm.* 8

penelusuran yurisprudensi dan doktrin hukum, metode ini membedah penalaran yudisial dalam Putusan Eksepsi Awal ICJ tertanggal 12 November 2024. Analisis normatif ini memfasilitasi pemahaman mengenai batasan kewenangan material (*ratione materiae*) Mahkamah, yang mensyaratkan setiap tindakan kekerasan dalam perang harus dapat dibuktikan memiliki niat diskriminasi rasial agar dapat diadili di bawah payung ICERD. Pada akhirnya, metode ini memungkinkan telaah yang tajam mengenai rezim hukum besar, yakni Hukum Hak Asasi Manusia. Dengan menganalisis perdebatan teoretis mengenai asas hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum, metode normatif digunakan untuk menegaskan prinsip komplementaritas yang diterapkan oleh ICJ. Pendekatan berbasis literatur dan putusan ini memastikan bahwa analisis terhadap konflik Nagorno-Karabakh menghasilkan argumentasi yuridis yang solid mengenai bagaimana hukum internasional beradaptasi terhadap strategi litigasi asimetris, serta bagaimana Mahkamah memosisikan dirinya sebagai pelindung hak fundamental manusia di tengah kebuntuan penyelesaian sengketa bersenjata konvensional.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum internasional yang relevan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis perkara di ICJ antara Armenia dan Azerbaijan terkait dengan Nagorno-Karabakh, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan memperdalam konsep-konsep hukum seperti pelanggaran diskriminasi rasial, dan yurisdiksi ICJ dalam menangani kasus. Ketiga pendekatan ini

digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu hukum yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua perjanjian internasional yang relevan dengan kasus ini. Penulis akan secara spesifik menganalisis *Article 36 Statute of the International Court of Justice* mengenai yurisdiksi, *Article 22 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965* yang digunakan sebagai dasar gugatan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum atau perintah sementara terkait sengketa ini. Penulis akan membedah rasio decidendi (*ratio decidendi*) dari produk hukum ICJ, khususnya *Order of Provisional Measures (2021–2023)* dan Putusan mengenai Keberatan Awal/ *Preliminary Objections (12 November 2024)* antara Armenia dan Azerbaijan.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum internasional, khususnya mengenai batasan *ratione materiae* Mahkamah Internasional, serta konsep pelanggaran dalam hukum kemanusiaan khususnya diskriminasi rasial.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1) Konvensi, Traktat, dan Instrumen Internasional

- a) *Charter of the United Nations* 1945.
- b) *Statute of the International Court of Justice* 1945.
- c) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965.

2) Putusan Mahkamah Internasional (Yurisprudensi)

- a) *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Armenia v. Azerbaijan), *Provisional Measures*, Order of 7 December 2021.
- b) *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Armenia v. Azerbaijan), *Order on Provisional Measures*, 22 February 2023.
- c) *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Azerbaijan v. Armenia), *Provisional Measures*, Order of 7 December 2021.
- d) *Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Azerbaijan v. Armenia), *Judgment on Preliminary Objections*, 12 November 2024.

3) Dokumen Resmi dan Resolusi Lembaga Internasional

a) *Statement by President of the Republic of Azerbaijan, Prime Minister of the Republic of Armenia and President of the Russian Federation, 10 November 2020.*

b) *UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 14 1993.*

c) *UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations on the combined tenth to twelfth periodic reports of Azerbaijan (CERD/C/AZE/CO/10-12), 2022.*

b. Bahan hukum sekunder :

- 1) Buku dan literatur yang menjelaskan mengenai konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang terjadi di Nagorno-Karabakh
- 2) Laporan dari berita, terkait dengan kasus diskriminasi rasial yang terjadi baik oleh Armenia maupun Azerbaijan.
- 3) Hasil Penelitian beberapa ahli terkait dengan kasus diskriminasi rasial yang terjadi baik oleh Armenia maupun Azerbaijan.

c. Bahan hukum tersier,

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia, bibliografi hukum, dan direktori pengadilan, terkait dengan konflik Nagorno-Karabakh, diskriminasi rasial dan Yurisdiksi mahkamah internasional.

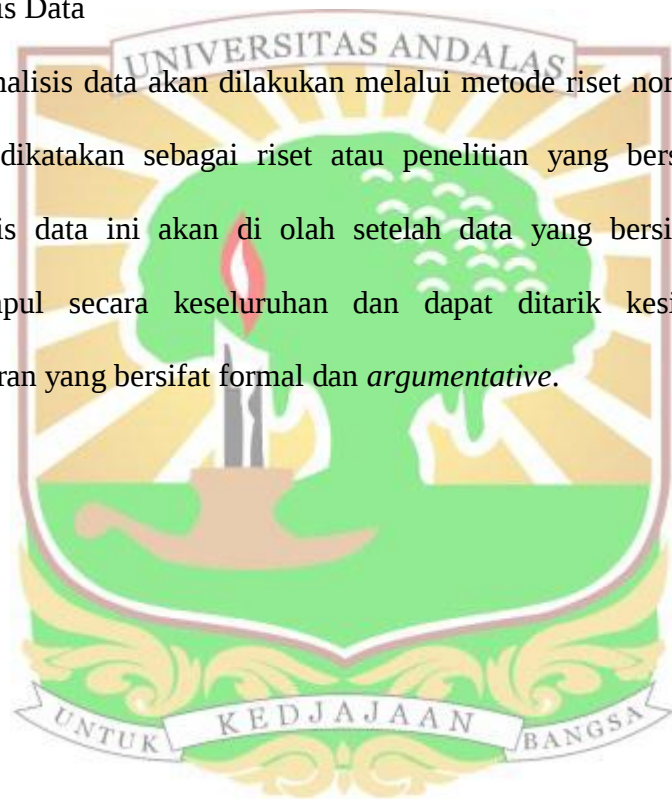
4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh adalah materi yang dikerjakan untuk mengatasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Data ini diambil dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian ini dan juga melalui

metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data dan penelitian dokumen dilakukan dengan cara meneliti literatur, peraturan internasional, serta regulasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan melalui metode riset normatif yang mana dapat dikatakan sebagai riset atau penelitian yang bersifat deskriptif.²⁰ Analisis data ini akan di olah setelah data yang bersifat faktual telah terkumpul secara keseluruhan dan dapat ditarik kesimpulan melalui penalaran yang bersifat formal dan *argumentative*.



²⁰ *Ibid.*, hlm. 37